



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.01-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

perlu Menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OGAN KOMERING ILIR tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional* Mencegah Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim manajemen Perubahan;
 - b. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - c. Tim penataan tata laksana;
 - d. Tim penataan sistem manajemen SDM;
 - e. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - f. Tim penguatan pengawas.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

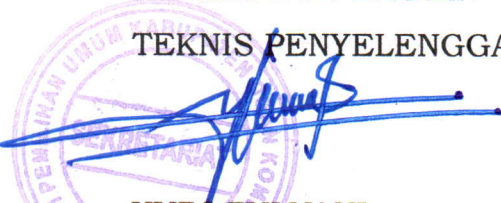
Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM


YUDI ZULVANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR NOMOR TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2025

**TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Muhammad Irsan, SE	Ketua KPU	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM; - Memberikan arahan dalam menyusun rencana kerja di masing-masing Tim; - Memastikan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai
2.	Antoni Ahyar, SH., MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dedi irama, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muhammad Amin,	Anggota KPU		

	S.Hum		Pengarah merangkap Anggota	dengan Sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan Berkelanjutan.
	TIM PELAKSANA			
1.	Ani Septiana, SHi., M.Si	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas; - Merancang rencana aksi program pembangunan Integritas;

	S.Hum		Pengarah merangkap Anggota	dengan Sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan Berkelanjutan.
	TIM PELAKSANA			
1.	Ani Septiana, SHi., M.Si	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas; - Merancang rencana aksi program pembangunan Integritas;

2.	Yudi Zulvani, SE., MM	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Sekretaris	- Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit dan Satuan kerja terkait; - Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana Aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara Berkala; - Melaporkan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
----	--------------------------	---	------------	---

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Yudi Zulvani, SE., MM	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan Pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Chemi Martin Punggar, SH., MH	Kasubbag Humas dan SDM	Wakil Koordinator	
3.	Alhudri, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Mendorong dan membentuk pola Pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU

4.	Emi Trisnawati, S.Kom., M.IP	Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	Kabupaten Ogan Komerling Ilir; - Melakukan penyusunan tim kerja dan Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
5.	Septia Lestari, SH	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota merangkap Asesor	

II. **TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Alhudri, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumentasi perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir dengan mempertimbangkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan berorientasi pada Hasil; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki
2.	Hj. Efri Noralisa, ST., MM	Fungsional	Anggota	
3.	Yeni Sudiar, SE	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Idham Atta Amrullah, S.Kom	Pelaksana Bagian		

		Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	kriteria <i>specific,</i> <i>measureable,</i> <i>achieveable,</i> <i>Relevant</i> and <i>Time Bound</i> (Smart)
5.	Hamzah Alfansuri, S.Kom	PPPK Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	; Menyusun Laporan Kinerja secara tepat Waktu.
6.	Inda Maya Sari	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	

III. **TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	Alhudri, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun standar Operasional prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir dengan berpedoman pada peningkatan efesiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
2.	Abdul Rahman, SH	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Mendukung penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
3.	Desiana, SE	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

4.	Hamzah Alfansuri, S.Kom	PPPK Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan monitoting dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
5.	Maharani	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Dahlia Elisah	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Chemi Martin Punggar, SH., MH	Kasubbag Humas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir; - Mendorong Pola mutase dan Pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - Mendorong penyusunan penilaian kinerja
2.	Roryan Keiza, SH	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	
3.	Idris Sulianto	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Derdi Kurniawan		Anggota	

		PPPK Bagian Perencanaan Data dan Informasi		individu kinerja secara terukur dan berkesuaian; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir.
5.	Beni Jaya	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Sutomo	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Emi Trisnawati, S.Kom., M.IP	Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun standar Maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - Melakukan Penyediaan layanan kepada Publik secara terpadu dan terintegritas; - Menyusun <i>system Reward</i> dan Punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
2	Sri Sudawati Hasibuan, SE.,M.Si	Fungsional	Anggota	
3.	Sutri Ningsih, A.Md	Pelaksana Bagian Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Amir fauzi	Pelaksana Bagian	Anggota	

		Kasubbag Keu, Umum dan Logistik		kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; - Melakukan inovasi
5.	Suparsih	Pelaksana Bagian Kasubbag Keu., Umum dan Logistik	Anggota	Pelayanan; - Melakukan Survey Kepuasan kepada Masyarakat;
6.	Indah Permata Futri	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Yudi Zulvani, SE., MM	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
2.	Muhammad Arifin	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3.	Desiana, SE	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara	Anggota	- Menyediakan layanan

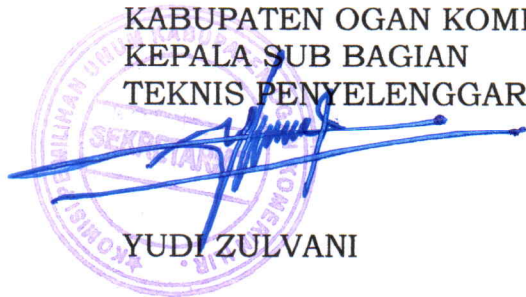
		dan Hukum		pengaduan Masyarakat dan <i>Westle Blowing System</i> .
4.	Ria Lita Fatimah, S,Pd.,MM	PPPK Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muhammad Risqofa	PPPK Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
6	Riska Lia Sari	PPPK Bagian Kasubbag Keu, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



YUDI ZULVANI